

**PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Penetapan No.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)**

**Oleh :
MUH. TAMRIN
NIM : H.11.17.158**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Penetapan No.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)

Oleh :
MUH. TAMRIN
NIM : H.11.17.158


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal.....2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H.,M.H
NIDN:0930087002


SAHARUDDIN, S.H.,M.H
NIDN:09270288

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Penetapan No.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)

Oleh:
MUH.TAMRIN
NIM :H.11.17.158

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Juni 2021 .
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Dr. Darmawati, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Hj.Rahmawaty, S.Ag.,M.Hum	Anggota	(.....)
4. Dr.Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Saharuddin, SH MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Tamrin
NIM : H1117158
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Penetapan No.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, April 2021
Yang membuat pertanyaan



Muh. Tamrin

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Penetapan No.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)”** Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Ayah tercinta Tangi dan Ibu tercinta Harmiati, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Pembimbing II, yang telah banyak memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 14) Ibu Dr.Hj.Sumiyati Beddu.S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 18) Kepada keluarga besar Mess SMP 10 yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis selama di perantauan sehingga bisa menyelesaikan penelitian dengan baik.
- 19) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, April 2021


Muh Tamrin

ABSTRACT

MUH TAMRIN. H1117158. THE STATUS DETERMINATION OF A CHILD BORN OUT OF UNREGISTERED MARRIAGE (A CASE STUDY OF DETERMINATION NO.77/PDT.P/2020/PA.GTLO)

The objectives of this study are to examine the legal status of children born out of unregistered marriage and to examine the legal consideration taken by the panel of judges at Gorontalo Religious Court in determining Case Number 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo. In this study, the writer applies the normative method by means of conducting direct research on cases occurring amidst the society. The study focuses on describing legal issues, analyzing legal products, and displaying them systematically. The results of the study show that: 1) for the legal status of children born out of unregistered marriage in Case of Number 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo, the panel of judges is of the opinion that the marriage is in accordance with the requirements and principles of marriage in Islamic law. Although the marriage does not meet the administrative requirements according to Article 2 Paragraph (2) Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 regarding marriage, the marriage is still legitimate according to Islamic law. This will then lead to legal consequences such as spousal rights and obligations, marital property, parents and children relation (nasab), child care obligation (hadhanah), and inheritance. 2) for the legal consideration taken by the judges at Gorontalo Religious Court to determine the petition from the petitioner in the Case Number s77/pdt.p/2020/PA.Gtlo, the judges have three references comprising of forms of evidence submitted by the petitioner, testimony of witnesses, and legal provisions (laws) related to the case.

Keywords: determination, child, unregistered marriage



ABSTRAK

MUH TAMRIN. H1117158. PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PENETAPAN NO.77/PDT.P/2020/PA.GTLO)

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo. Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti langsung pada kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian difokuskan dengan mendiskripsikan masalah hukum, menganalisis produk hukum, kemudian menyajikannya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1)Kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sehingga menurut hukum Islam Perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Sehingga menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. (2) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan permohonan para pemohon yang dalam hal ini perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo setidaknya ada tiga acuan hakim yaitu, Alat bukti yang diajukan para pemohon, Keterangan saksi-saksi dan ketentuan hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kata kunci: penetapan, anak, perkawinan di bawah tangan



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRATC	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
2.1.3 Pencatatan Perkawinan	22
2.2 Perkawinan Di Bawah Tangan	24
2.3 Akibat Perkawinan.....	25
2.4 Anak.....	27
2.4.1 Definsi Anak	27

2.4.2	Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	28
2.4.3	Hak-Hak Anak	30
2.4.4	Pembuktian Asal-Usul Anak	34
2.5	Kerangka Pikir	36
2.6	Definsi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1.	Jenis Penelitian	38
3.2.	Objek Penelitian	39
3.3.	Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
3.4.	Populasi Dan Sampel.....	39
3.4.1	Populasi.....	39
3.4.2	Sampel	40
3.5.	Sumber Data	40
3.5.1.	Data Studi Literatur	40
3.5.2.	Penelitian Melalui Studi Lapangan.....	41
3.6	Metode Pengumpulan Data	41
3.6.1.	Pengumpulan Data Melalui Observasi	41
3.6.2.	Pengumpulan Data Melalui Wawancara.....	41
3.6.3.	Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi	41
3.7	Teknik Analisa data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2	Kedudukan Hukum Status Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perkara Nomor.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo	47

4.3	pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo	61
BAB V_PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69
Lampiran-Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah adalah sunnah para nabi dan instruksi para rasul untuk dijadikan contoh. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd / 13: 38. Artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan..”

Dalam perkawinan, manusia bisa menjalani hidupnya sesuai dengan kodratnya dan menghindari terputusnya garis keturunan. Menurut riwayat, Imam Ahmad menyebutkan:

“Dari Anas bin Malik pula, katanya: adalah Rasulullah saw. menyuruh kita nikah. Beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang subur (peranak) dan penyayang, sebab dengan kamulah umatku menjadi lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain di hari kiamat”.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban keluarga dalam masyarakat. Kompilasi hukum Islam menjelaskan hal ini dalam Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagian besar di Indonesia, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika perkawinan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1), maka perkawinan disebut sebagai "di luar perkawinan", sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidaklah berdiri sendiri, ia sangat erat kaitannya dengan keberadaannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan nikah merupakan syarat administrasi. Pencatatan nikah diatur karena perkawinan tidak sah secara hukum tanpa pencatatan. Akibatnya, jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan tindakan

hukum karena tidak ada bukti nyata dari perkawinan yang dilakukan. Bukti nyata yang diberikan oleh Dinas Pencatatan Nikah berupa akta nikah yang sah. Akta nikah ini juga berguna untuk membuktikan bahwa anak itu sah dari perkawinan itu.

Konsekuensi hukum dari perkawinan yang layak adalah sebagai berikut:

- a) Adalah legal untuk berhubungan seks dan bersenang-senang di antara pasangan.
- b) mahar yang diberikan oleh suami menjadi milik wanita.
- c) munculnya hak dan kewajiban pasangan.
- d) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- e) Anak yang lahir dari perkawinan menjadi anak yang sah.
- f) Suami harus membiayai hidup istri dan anak-anaknya.
- g) Larangan menikah karena hubungan semenda.
- h) Ayah berhak menjadi wali perkawinan bagi putrinya.
- i) Jika salah satu pihak meninggal, pihak lainnya berhak menjadi wali bagi anak dan harta benda.
- j) Suami dan istri memiliki hak untuk saling mewarisi, dan anak yang lahir dari perkawinan dengan orang tua dapat saling mewarisi.

Tentu saja di sisi lain tidak ada akibat hukum perkawinan di bawah tangan seperti penjelasan di atas karena perkawinan sulit dibuktikan.

Anak yang sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 99 a menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dan berdasarkan hasil putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tetapi itu hanyalah salah satu penjamin terpenuhinya hak-hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Status hukum seorang anak yang sah di Indonesia dipandang sebagai anak yang sempurna di hadapan hukum karena telah mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum membedakan antara keturunan sah dengan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan sah (legal), orang menyebut anak demikian juga sebagai “anak di luar perkawinan”.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama huruf (a) yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;

- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama penetapan asal usul anak berkaitan dengan perkara pengesahan anak atau pengakuan anak yang dalam bahasa Arab disebut *istilhaq*. Objek permasalahan *istilhaq* adalah anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya bahwa antara anak dengan orang yang mengakuinya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang menyatakan: "Fukaha menyatakan syarat-syarat pengakuan anak yaitu anak yang diakui itu tidak

diketahui keturunannya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan penetapan bahwa ia adalah anak dari bapak yang mengakui itu, jika orang yang menemukan tidak bisa mengajukan pengakuan anak atau pengesahan anak (*istilhaq*), maka jalan yang terbuka baginya hanyalah pengangkatan anak atau *tabbany*”.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Pembuktian asal usul anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 55 bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut Ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa penetapan asal usul anak merupakan kewenangan Peradilan Agama. Kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama salah satunya adalah penetapan asal usul anak.

Menarik untuk penulis teliti terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor.77/pdt.2020/PA.Gtlo tentang asal usul anak bahwa permohonan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Anak yang lahir akibat perkawinaan di bawah tangan tersebut tidak mendapatkan kedudukan dimata hukum sehingga tidak tepat ditetapkan asal usulnya sementara perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam penetapan tersebut terdapat kekeliruan bahwa di dalam hukum perkawinan Pasal 2 undang-undang tersebut penafsiran antara Ayat (1) dan Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait penetapan asal usul anak ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengkaji permasalahan ini maka peneliti menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa penelitian dengan judul **“Penetapan Status Anak yang Lahir Akibat Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Penetapan Nomor:77/pdt.p/2020/PA.Gtlo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo?
- 2) Apakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penulisan ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo ?
- 2 Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo tentang status anak?

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini kedepannya memiliki manfaat yang sangat besar bagi :

1. Akademik

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan peneliti dalam melis karya tulis dimasa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi peneliti sendiri.

2. Teoritis

Memberikan informasi tentang pelaksanaan putusan pengadilan tentang penetapan status anak, serta dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perwalian.

3. Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi pihak-pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa mengenai status anak, maupun sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pengertian Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt.¹

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana pria dan wanita memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara pria dan perempuan maupun dengan keturunan yang kemudian dilahirkan.²

Dari kutipan di atas bisa disimpulkan bahwa perkawinan atau nikah itu merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

¹Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 8

²I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 2002, hal. 169

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) adalah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu telah harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³
6. Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, memberikan definisi, perkawinan adalah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh keluarga dan persekutuan adat. Perkawinan ini merupakan perikatan adat serta merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Dalam artian terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 48

hubungan-hubungan adat istiadat serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴

Menurut hukum adat, perkawinan memiliki sifat genealogis yang terdiri dari 3 (tiga) sistem perkawinan. Pertama, perkawinan patrilineal (perkawinan jujur), dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Dalam system ini dikenal adanya kawin ganti suami (levirate) atau kawin ganti istri (sororot), yaitu jika suami meninggal, maka istri yang menjanda tersebut harus menikah lagi dengan saudara almarhum suaminya, begitu juga sebaliknya. Kedua, perkawinan matrilineal (perkawinan semenda), dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan, suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri serta anak keturunannya akan masuk dalam klan istrinya dan suami tidak memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Ketiga, perkawinan parental (perkawinan bebas), dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka.⁵

Perkawinan menurut hukum islam adalah bentukan kata benda dari kata dasar “nikah”, kata itu berasal dari bahasa arab yaitu kata “nikah” yang berarti perjanjian perkawinan, berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata “nikah” yang berarti persetubuhan. Sedangkan menurut Imam

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 7

⁵Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Perkawinan Adat*, Airlangga University, Surabaya, 2009, hal. 8

Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan Adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”

Menurut *Hanafiyah*, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁷

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga mendefinisikan tentang perkawinan, antara lain:

1. **Menurut Subekti**, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸
2. **R. Wirjono Prodjodikoro**, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi

⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hal. 23

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hal. 01

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2017, hal. 23

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁹

3. **Sajuti Thalib**, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasi-mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan atau nikah pada prinsipnya adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebijakan serta saling menyantuni antara keduanya.¹⁰

Mengenai uraian pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan luhur atau suatu ikatan lahir dan bathin untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling mengasihi

⁹Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2004, hal. 6

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hsl. 1

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Sebagaimana bentuk peribadatan yang lain, perkawinan juga memiliki beberapa rukun dan sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikannya sah secara hukum. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, serta merupakan bagian dari rangkaian di dalam pekerjaan itu.¹¹ Menurut Neng Djubaidah, rukun merupakan sesuatu yang melekat pada subjek maupun objek suatu perbuatan hukum.¹² Jika suatu perbuatan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹³

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Rukun perkawinan diatur didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :

a. Calon suami, Syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kecana. Jakarta. 2006. Hal. 45

¹²Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan & Pernikahan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal. Hal. 90

¹³Neng Djubaidah, Op. Cit.

4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan
- c. Saksi nikah, syarat-syaratnya
1. Minimal 2 orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- d. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi
6. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji ataupun umroh.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan tersebut.¹⁴ Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing bagian dari suatu perbuatan. Jika terpenuhi, maka perbuatan tersebut menjadi sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.¹⁵ Akan tetapi jika terpenuhi, maka tidak otomatis membatalkan suatu perbuatan, melainkan perbuatan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Sudarsono syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu¹⁶:

a. Syarat Materil

¹⁴Abd.Rahman Ghazaly, Op. cit. hal. 46

¹⁵M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang Press, Malang. 2008. Hal. 57

¹⁶Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 17

Yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Selanjutnya syarat materil di bagi 2 yaitu:

1) Syarat Materil Mutlak

Yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang siapa ia hendak dikawin. Adapun syarat materil mutlak ini lebih di titik beratkan kepada orangnya yang terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 3, pasal 6, pasal 7 dan pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun

Pasal 11 jo pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu, “Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu”.

2) Syarat Materil Relatif

Yaitu, syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materil relatif. Syarat tersebut yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU Perkawinan)
- g) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan

Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU Perkawinan)

- h) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis ke di tempat pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No.9/1975). Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya.
- 2) Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah

syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang(Pasal 6 dan Pasal 7).

- 3) Pengumuman Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan (Pasal 8 dan Pasal 9).

2.1.3 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Salah satu aturan tambahan lainnya adalah Pencatatan Perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang hingga saat ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda dikalangan para ahli hukum.

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta atau pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan pula bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative.¹⁷

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan;

¹⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000, hal. 16

- c. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah;
- d. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai, masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

2.2 Perkawinan Di Bawah Tangan

Sistem hukum indonesia tidak mengenal istilah “Kawin Di Bawah Tangan” atau semacamnya. Namun, secara sosiologis, istilah “kawin di bawah tangan” atau “kawin sirri” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau Perkawinan yang tidak dilakukan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Khususnya tentang Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jadi kawin di bawah tangan itu dapat diartikan dengan kawin yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, akan tetapi sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak ada motif “ sirri” (kawin yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar). kawin semacam ini bertentangan dengan ajaran islam dan juga bertentangan dengan hadis nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan perkawinan) sebagaimana sabdah Rasulullah saw:

“Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”.(HR. Bukhari: 5907, Muslim: 2557, dll).

dan hadits Nabi:

“umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.” (HR. al-Tirmidzi: 1009).

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan memang tidak semuanya akan selalu mendapatkan *mudharat*. pada prakteknya ada beberapa yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan pasangan suami-istri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan istri dan tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Akan tetapi pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan ini perkawinan *sirri* dapat mendatangkan *mudharat* dan resiko berat bagi pelakunya, khususnya pihak wanita dan keluarganya.

2.3 Akibat Perkawinan

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya :

1. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai ,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ,yang ditentukan secara bersama.

Akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan antara lain:

1. Anak yang lahir dari perkawinan,adalah anak sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).
2. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya,apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan.

3. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
4. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 KUH Perdata).
5. Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
6. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya.
7. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2) dan pasal 411 KUH Pidana).

2.4 Anak

2.4.1 Definsi Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.4.2 Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan isteri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain.¹⁸

Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu mereka yang lahir didalam suatu perkawinan, pengertian ini berdasarkan Pasal 250 KUHPdata, yakni:
“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

¹⁸Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta. 2001. Hal. 108

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, akan tetapi diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu atau diakui oleh ayah dan ibu keduanya. Dalam hal ini ditegaskan didalam Pasal 272 KUHPerdara, Yakni: Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang terbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah.¹⁹

¹⁹Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. 2001. Hal. 104

Anak luar kawin ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Sedangkan Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anakorang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa, wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.

2.4.3 Hak-Hak Anak

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, fasilitas dan kesempatan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak

Atas dasar itu terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, Prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam

Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal secara lebih rinci prinsip-Prinsip tersebut adalah:²⁰

1. Prinsip non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

²⁰Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta: 2005, hal. 2

Menurut Abdur Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya; g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Setiap anak memiliki hak. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974^{jo} Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak pada umumnya, tetapi juga kewajiban antara orang tua dengan anaknya yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat 1);
- b. Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (Pasal 45 ayat 2);
- c. Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (Pasal 46 ayat 1);

- d. Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, apabila orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya. (Pasal 46 ayat 2);
- e. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat 1);
- f. Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 ayat 2);
- g. Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. (Pasal 48);
- h. Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49 ayat 1):
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

- i. Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal 49 ayat 2).

2.4.4 Pembuktian Asal-Usul Anak

Dalam hal pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974^{jo} Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan, bahwa

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan buktibukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya. Dilihat dari segi perlindungan hukum anak, maka hal ini sangat merugikan anak yang lahir di luar perkawinan, karena ia

tidak berhak memperoleh biaya hidup dan pendidikan oleh ayahnya, yang turut menyebabkan ia lahir di dunia dan oleh karena itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut.²¹


Untuk dapat membuktikan asal-usul seorang anak dapat dilakukan dengan cara:²²

- a. Adanya akte kelahiran.
- b. Surat keterangan kenal lahir.
- c. Kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan surat keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainya.

²¹Erna Sofwan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*, Kowani. Jakarta, 2006, hal. 29

²²Ibid, hal. 32

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definsi Operasional

1. Kedudukan Status Hukum Pertalian Nasab Dan Hubungan Keperdataan adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.
2. Kedudukan hak perwalian merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
3. Kedudukan hak waris merupakan soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.
4. Kedudukan hak kewarganegaraan adalah Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
5. Alat bukti autentik adalah semua alat bukti surat yang memenuhi persyaratan kumulatif dalam Pasal 1868 KUHPerdara.
6. Keterangan saksi adalah Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri
7. Ketentuan hukum (perundangan) adalah kesadaran hukum yang cukup tinggi yang dimiliki oleh warga masyarakat yang tercermin pada cepat tercapainya kepastian hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana penetapan status anak lahir akibat perkawinan di bawah tangan, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat, karena anak yang lahir itu mempunyai hak-hak yang harus di penuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dilindungi oleh negara.

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.²³

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan untuk kepentingan penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Gorontalo terdapat penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentang waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian²⁴

²⁴ Ibid hlm 2

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah penetapan status anak diluar nikah.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti²⁵

Sampel yang dimaksud adalah

1. Hakim	:2 (dua) Orang
2. Panitera	:1 (satu)Orang
Jumlah	:(3) orang sampel

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

²⁵Ibid hlm 289

²⁶Ibid hlm 291

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian²⁷

²⁷Ibid hlm 295

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian²⁸

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

²⁸Ibid, hlm299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan berada di ibu kota Provinsi Gorontalo dengan alamat di jalan Ahmad Nadjamudi No. 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A memiliki 2 (dua) daerah yuridiksi yaitu Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan dengan jumlah penduduk \pm 190.492 jiwa dan mayoritas penduduknya beragama islam dengan jumlah pemeluknya \pm 95,82%, dan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 166 Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk \pm 160. 118 jiwa, mayoritas penduduknya beragama islam dengan jumlah pemeluknya \pm 99,87%. Dan secara astronomis, Kota Gorontalo terletak di antara 00°28'17" _ 00°35'56" Lintang Utara dan 122°59'44" _ 122°59'44" Bujur Timur.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara peerdata khusus sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Adapun secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat sebagai berikut:



*Peta khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo
(sumber : pa-gorontalo.go.id tahun 2019)*

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo adalah Kota Gorontalo,
Terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Dungingi.
2. Kecamatan Kota Barat.
3. Kecamatan Kota Selatan.
4. Kecamatan Kota Tengah.
5. Kecamatan Kota Timur.
6. Kecamatan Kota Utara.
7. Kecamatan Sipatana.
8. Kecamatan Dumbo Raya.
9. Kecamatan Hulontalo.

Sejak awal berdiri hingga sampai sekarang Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A telah mengalami beberapa kali perpindahan Gedung. Pada Tahun 2005 Kantor lama Pengadilan Agama Gorontalo yang Terletak di jl. Jendral Sudirman No. 121 dilakukan Rehabilitasi Gedung yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.



Foto Gedung PA Gorontalo (Gedung Lama)

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo berstatus Hak pakai sesuai Sertifikat No. 67/Wumilo atas nama pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI dibangun di atas tanah seluas 567 M² dengan ukuran bangunan 327 M²

Kemudian pada Tahun 2017 Kantor pengadilan Agama Gorontalo Pindah Ke Gedung baru diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 Oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang terletak di Jalan Ahmad Nadjamudin No. 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,



Foto Gedung kantor PA. Gorontalo (sekarang)

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 15 orang Ketua sebagai berikut:

1. Idris Dunggio (periode 1962-1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971-1973, 1975-1979)
3. Halid Kamir Hasiru (periode 1973-1975)
4. Drs. Moeh Natsir R. Pomalingo (periode 1979-1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982-1988)
6. Drs. Hi. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid (periode 1996-1999)
8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999-2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002-2008)
10. Drs. Supardi (periode 2008-2010)
11. Drs. Hi. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010-2013)
12. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014-2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. (Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019)
16. Drs, Usman, S.H., M.H (periode Februari 2020-Agustus 2020)
17. Drs. Saifuddin, M.H (periode Agustus 2020- Sekarang)

4.2 Kedudukan Hukum Status Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perkara Nomor.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna di mata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pada perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto tentang permohonan penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan maka penulis kiranya menguraikan duduk perkara dalam perkara tersebut sebagai berikut :

Dalam Perkara ini pemohon I atas nama Ramdan Moki bin Djamir, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di jalan major dullah No. 42 RT/RW 02/02, kelurahan talumolo, kecamatan dumbo raya, kota gorontalo dan Pemohon II atas nama Anti Pomalongo binti Tune Pomalongo, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan major dullah

No. 42 RT/RW 02/02 kelurahan talumolo, kecamatan dumbo raya, Kota Gorontalo.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama gorontalo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara siri (dibawah tangan) pada tanggal 27 september 2016, dikecamatan paguat, kabupaten pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama tune pomalango di depan penghulu yang bernama sofyan arif, dan saksi-saksi keluarga pemohon II bernama rum ladiku dan paman pemohon II bernama jian Pomalango, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- b. pada saat itu pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama mohamad subhan kamumu dan memiliki seorang anak, namun telah bercerai pada tanggal 29 november 2018 terbukti dengan akta cerai nomor 0061/AC/2019/PA.Gtlo.
- c. setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. Mohammad raditya moki, gorontalo, 28 januari 2017, umur 3 tahun 1 bulan;
 2. Mohammad Al-Fatih moki, gorontalo, 09 oktober 2019, umur 4 bulan;

- d. Untuk mendapatkan buku nikah, pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di kantor urusan agama kecamatan dumbo raya, kota gorontalo, pada tanggal 26 desember 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0232/10/XII/2019 tanggal 26 desember 2019.
- e. saat pemohon I dan pemohon II mengurus pembuatan akta kelahiran anak, pemohon I dan pemohon II mendapatkan kesulitan, karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota gorontalo, sehingga pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II;

Dari gambaran duduk perkara diatas dalam pandangan penulis, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohonan tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya.

Berdasarkan kajian penulis terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan agama gorontalo memunculkan dua hal yang

pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

4.2.1 Kedudukan Status Hukum Pertalian Nasab Dan Hubungan Keperdataan Antara Anak Dan Orang Tuanya

Pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan alas

hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil perzinaan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Melalui itsbat nikah
2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak
3. Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa itsbat Nikah

Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain, demikian pula anak berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto pada tanggal 06 April 2021 dengan bapak Djufri Bobihu mengatakan bahwa : Dampak dari perkawinan di

bawah tangan bagi anak itu sangat banyak terutama pengakuan dihadapan hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kedua orang tuanya, dan tentunya ini bisa berimbas pada permasalahan yang lain misalnya, kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), masalah kewarisan, pencatatan sipil dan sebagainya. Itulah mengapa kami dalam setiap menghadapi perkara semacam ini tentu memperhatikan apakah perkawinan itu sah menurut UU serta menurut hukum islam, bila itu terpenuhi maka kami tetap mengabulkan setiap permohonan penetapan asal usul anak.²⁹

Lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 april 2021 ibu Hj Hasnia. H.D menambahkan bagaimana bentuk2 akibat hukum jika perkawinan itu tidak dicatatkan yaitu: 1) Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 2) Anak yang diahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). 3) Anak dan ibunya berhak atas nafkah dan warisan. Baik

²⁹ Wawancara (PA Gorontalo, 06 April 2021)

isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.³⁰

Dari hasil wawancara diatas dengan hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo dan jika dikaitkan dengan putusan dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto menurut hemat penulis bahwa Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, berupa hak nasab (garis keturunan kepada ayah), hak pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya sebagaimana dalam Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Persoalannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak sah adalah Perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sama sekali tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu. Dengan demikian, anak yang lahir di luar syarat formil sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 jo UU No.16/2019), memiliki hak dari ayahnya selagi dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Karena, anak yang lahir perkawinan di

³⁰ Wawancara (PA.Gorontalo, 10 April 2021)

bawah tangan memiliki hubungan dengan ibunya dan ayah biologisnya, anak tersebut memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak perkawinan di bawah tangan memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi.

4.2.2 Kedudukan Hak Perwalian

Sejatinya, ketentuan tentang anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan 43 ayat (1) UU Perkawinan hanyalah untuk menafikan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan. Sebab, kalau melihat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, secara tegas menyatakan kalau keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berimplikasi pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun suatu pernikahan terpenuhi, maka nikah tersebut sah secara hukum. sejalan dengan perkawinan di bawah tangan yaitu dilaksanakan dengan syarat dan rukun agama. Otomatis implikasinya adalah status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan juga sah secara hukum dan berhak dinasabkan kepada bapaknya, mereka saling mewarisi dan bapaknya juga bisa sebagai wali.

Ketentuan dalam pasal di atas juga tidak membedakan apakah suatu perkawinan dilakukan secara sirri (diam-diam) ataupun di bawah tangan. Sekalipun dalam ayat (2) dari pasal 2 UU Perkawinan ini menyebutkan setiap perkawinan

haruslah dicatatkan, namun tidaklah mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun persoalan muncul ketika dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata dimaknai juga dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Seringkali masyarakat tidak mendapatkan hak keperdataannya lantaran pernikahan yang tidak tercatat.

4.2.3 Kedudukan Hak Waris

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Salah satunya masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan, dimana terdapat perbedaan-

perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Berkenaan hukum Hukum waris, di Indonesia diberlakukan 3 (tiga) hukum waris, yaitu :

1. Hukum waris pedata;
2. Hukum waris adat; dan
3. Hukum waris perdata.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 06 April 2021 dengan Bapak Djufri Bobihu: menjelaskan akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hal pewarisan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan bahwa kedudukan hukum anak menurut hukum Islam bahwa anak itu sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah pula, sedangkan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah sah apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan keluarga ayahnya apabila bisa di buktikan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab, perkawinan dianggap sah bila memenuhi rukun serta syarat Perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing (syarat materil dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan). perkawinan itu harus dicatatkan pada instansi

yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (syarat formal). Konsekwensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan.³¹

Dari penjelasan di atas ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan adalah agar mendapat status ahli waris atau mewarisi harta meninggalan pewarisnya yaitu memohon pengesahan perkawinan (isbad) di Pengadilan Agama untuk memperjelas perkawinan pewaris.

Isbad nikah adalah merupakan upaya bagi anak untuk mendapatkan hak waris atau warisan dari orang tua selaku pewaris bilamana orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia.

Sebab dengan berdasar pada adanya pengesahan (Isbad) nikah tersebut, secara hukum perkawinan yang semula dilakukan dengan cara dibawah tangan dianggap telah ada dan dianggap sah, maka dengan demikian anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh hak-haknya sebagaimana ahli waris-ahli waris pada umumnya.

³¹ Wawancara (PA Gorontalo, 06 April 2021)

4.2.4 kedudukan Hak Kewarganegaraan

Perkawinan dibawah tangan banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus akta kelahiran si anak. karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan mendapatkan juga perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja seks.

10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
21. Hak untuk bebas beragama.
22. Hak untuk bebas berserikat.
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.

26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenangwenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.

Sementara bilamana terjadi Ketidakjelasan status si anak di muka hukum ialah mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto sebagaimana kajian penulis dalam penelitian ini bahwa pada dasarnya pengajuan penetapan status anak semata-mata dilakukan oleh kedua pemohon karena kedua anaknya tidak mendapat pengakuan bahwa mereka adalah orang tua kandungnya sehingga ketika orang tua mengurus akta kelahiran anaknya pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gorontalo ditolak oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gorontalo, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif, buku nikah yang diajukan oleh kedua orang tua anak tersebut pada pencatatan sipil tidak dapat dijadikan sebagai kelengkapan administratif untuk memenuhi penerbitan akta kelahiran mengingat

kedua anak tersebut lahir sebelum tanggal pernikahan yang tercatat di buku nikah oleh kedua orang tuanya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan sangat berdampak pada anak salah satunya adalah anak tidak memiliki identitas karena dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak-anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.

4.3 pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status asal-usul anak demi kepentingan terbaik anak. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan hukum maupun pertimbangan sosiologis. Untuk itu sebelum memutuskan penetapan status asal usul anak, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang perkara permohonan yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti, alasan alasan pemohon atau dalil-dalil permohonan pemohon. Maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga yang menjadi pertimbangan hakim yaitu alat bukti, keterangan saksi dan ketentuan perundang-undangan. Untuk lenih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :

4.3.1 Alat Bukti

Hakim dalam menilai perkara tersebut tentunya memperhatikan alat bukti yang diajukan pemohon, dalil-dalil pemohon yang diajukan sebagai sarana memperkuat pembuktiannya bahwa kedua pemohon adalah orang tua kandung anak tersebut dengan menunjukkan foto kopi buku kutipan akta nikah dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik.

Bukti foto kopi buku kutipan akta nikah yang diajukan para pemohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dumbo Raya denga nomro akta 0232/10/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019. Begitu juga dengan surat keterangan lahir nomor :4396/02/RSM/X/2019 yang dikeluarkan oleh dr Rumah Sakit Multazam pada tanggal 09 oktober 2019 yang mana dalam surat

keterangan tersebut tercantum anam orang tua anak tersebut bernama Ramdan Moki dan Anti Pomalango.

Merujuk pada bukti-bukti tersebut hakim menilai bahwa foto kopi buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tersebut sebagai penguatan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anaknya yang bernama Mohammad Radtya Moki dan Mohammad Alfatih Moki.

Selain buku kutipan akta nikah yang dinilai hakim sebagai bukti autentik foto kopi surat keterangan lahir yang juga ditunjukkan oleh pemohon dinilai oleh hakim sebagai alat bukti. Sehingga dengan kedua alat bukti tersebut dalam pandangan majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak (panitera) Fiki Amiruddin mengatakan: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.³²

4.3.2 Keterangan Saksi

selain bukti akta nikah tersebut para pemohon juga mengajukan saksi-saksi, ada dua saksi yang diajukan yaitu saksi yolanda natiwi dan jiyan pomalango yang mana telah diperiksa secara terpisah oleh majelis dan hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi memiliki persesuaian satu sama

³² Wawancara (PA.Gorontalo, 12 April 2021)

lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta hakim menilai bahwa kedua saksi yang diajukan tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian tersebut. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim djufri Bobihu mengatakan: bahwa dalam hal pemeriksaan pemohon, kami selaku majelis hakim yang memeriksa perkara ini selalu mengacu kepada saksi yang di ajukan oleh para pemohon, apakah pemohon yang diajukan saksi dalam keterangannya memiliki keterkaitan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, serta pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah dengan saksi yang lain sehingga dapat di analisa apakah keterangan-keterangan saksi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain atau tidak. Jika dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat pesersesuaian maka dengan mudah hakim untuk menentukan apakah permohonan pemohon dikabulkan atau tidak.³³

4.3.3 Ketentuan Hukum (Undang-Undang)

Selain alat bukti dan saksi-saksi diatas sebagai penguatan hakim dalam memutus permohonan pemohon hakim juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan dimana salah satu pijakan hakim adalah merujuk pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum islam, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat islam, hanya saja

³³ Wawancara (PA.Gorontalo 06 April 2021)

pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor :1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya dilakukan didepan penghulu sehingga menurut hukum Munakahat Islam perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatahu jilid v halaman 690 yang menyebutkan : artinya: “pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menentukan nasab didalam suatu kasus sehingganya meskipun pernikahan tersebut dianggap fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu atau secara tradisonal tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak Djufri Bobihu mengatakan : sepanjang perkawinan orang tuanya tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka kedudukan anak tetap ada hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Adapun belum dicatatkan itu hanya persoalan administrasi. Pihak pemohon terlebih dahulu harus bisa membuktikan adanya perkawinan di bawah tangan, minimal ada dua orang saksi yang tahu. Pemohon pun dibebani pembuktian apakah perkawinan di bawah tangan itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur agama islam atau tidak. Selain itu, apabila para pihak bisa membuktikan dari mana asal anak itu dilahirkan, siapa ayah biologisnya,

siapa ibu biologisnya, seperti bidan, rumah sakit, biasanya mereka objektif. Keterangan ini digunakan sebagai alat bukti tertulis. Jika bisa membuktikan itu maka dikabulkan. Jika tidak maka permohonan itu ditolak. Hampir sama dengan asal usul anak dari hubungan di luar nikah. Asal usul anak di luar nikah juga harus bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara A dengan B sebagai pemohon. Didukung dengan keterangan pejabat yang berwenang untuk itu. Namun kedua orang tuanya tidak punya beban membuktikan perkawinannya karena memang tidak ada perkawinan sebelumnya.³⁴

³⁴ Wawancara (PA.Gorontalo 06 April 2021)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtiar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya dilakukan didepan penghulu dengan 2 saksi dan wali sehingga menurut hukum Munakahat Islam Perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Konsekwensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan permohonan para pemohon yang dalam hal ini perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo setidaknya ada tiga acuan hakim yaitu: 1) Alat bukti yang diajukan para pemohon, 2) Keterangan

saksi-saksi dan 3) ketentuan hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan perkara tersebut.

5.2 Saran.

1. Demi kepastian hukum, sekiranya ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan demi perlindungan terhadap wanita /isterinya dan keturunannya.
2. Kiranya kedepan Proses pencatatan perkawinan perlu disederhanakan dan berasaskan pada; pencatatan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Ahsana. (2007). *Dialektika Keberagaman Tradisi Nikah Siri*. Surabaya: Musyawarah Fakultas Ushuluddin Iain Sunan Ampel.
- I Ketut Atardi (2002). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet II. Denpasar: Setia Lawan.
- Departemen Pendidikan Nasional. (N.D.). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Djubaidah. (2010). *Pencatatan Pernikahan & Pernikahan Tidak Tercatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono. (2005). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM.
- Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Kurniawan. (2009). *Hukum Perkawinan Adat*. Surabaya: Airlangga University.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro.
- Munawwir. (2009). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pradjodikoro. (2004). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prawirohamidjojo. (2001). *Pluralisme Dalam Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Saleh. (2000). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemiati. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.

Syukrie. (2006). *Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak*. Jakarta: Kowani.

Wignjodipuro. (2001). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Yasin. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: Malang Press.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh.Tamrin Tangi

NIM : H11.17.158

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Bungi, 22 April 1999

Nama Orang Tua:

 Ayah : Tangi

 Ibu : Harmiati

Saudara:

 Kakak : Hartati Tangi

 Haryati Tangi, S.K.M

 Hartika Tangi, S.Pd

 Adik : Irfan, S.H

 Ahcmad Syharil

 Harianti

 Hariani

 Hariana

 Hardiana Juwitha

 Nur Assyifa Qhairani

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005-2011	SDN 169 Duampanua	Kampung Baru	Berijazah
2.	2011-2014	SMPN 2 Duampanua	Barugae	Berijazah
3.	2014-2017	SMAN 8 Pinrang	Tuppu	Berijazah
4.	2017-2021	S1 Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3148/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Tamrin
NIM : H1117158
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Judul Penelitian : PENETAPAN STATUS ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 77/PDT.P/2020/PA.GTLO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Februari 2021



Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/348 /PB.00/II/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Muh. Tamrin
NIM : H1117158
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan proposal/skripsi, dengan Judul “Penetapan Status Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan No.77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3148/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 16 Februari 2021 M

04 Rajab 1442 H



Drs. Saifuddin, M.H

NIP. 19670803 1993031 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0575/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MUH. TAMRIN
NIM : H1117158
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan (studi kasus penetapan no.77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



skripsi_H1117158_Muh.Tamrin_penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan_2021.docx

Apr 27, 2021

10736 words / 66567 characters

H1117158

skripsi_H1117158_Muh.Tamrin_penetapan status anak yang lahir...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	doczz.net	INTERNET	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	2%
3	idr.uin-antasari.ac.id	INTERNET	2%
4	hukumria.blogspot.com	INTERNET	2%
5	www.pa-gorontalo.go.id	INTERNET	2%
6	id.123dok.com	INTERNET	2%
7	repository.unib.ac.id	INTERNET	1%
8	www.new.pa-mojokerto.go.id	INTERNET	1%
9	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-19	SUBMITTED WORKS	<1%
10	core.ac.uk	INTERNET	<1%
11	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
12	eprints.upnjatim.ac.id	INTERNET	<1%
13	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
14	butew.com	INTERNET	<1%
15	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
16	edoc.pub	INTERNET	<1%
17	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%

18	thegank-hukum.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	www.jhaper.org	INTERNET	<1%
20	adoc.tips	INTERNET	<1%
21	www.pa-pasuruan.go.id	INTERNET	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13	SUBMITTED WORKS	<1%
23	Muliadi Nur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016	CROSSREF	<1%
24	pa-jakartautara.go.id	INTERNET	<1%
25	www.pa-pasuruan.web.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None